



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, , tempat dan tanggal lahir, Pati 19 Mei 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, berdomisili di Kabupaten Pati Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, , tempat dan tanggal lahir, Kudus, 30 Juni 1987, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Kudus Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Desember 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan register perkara Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tertanggal 06 Desember 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus pada tanggal 30 September 2015, sebagaimana kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Pati selama 6 (enam) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah yang dibangun orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Pati selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan intim suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018, sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sejak bulan Juni 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon sering mengambil hutang di Koperasi, dan Bank Titil/ Bank Plecit tanpa seizin dari Pemohon dan Pemohon tidak tahu kegunaan uang tersebut;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan permasalahan sebagaimana point 6 diatas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kemudian Termohon pulang kerumah orangtua Termohon yang beralamat di Kabupaten Kudus, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah yang dibangun orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Pati;
8. Bahwa sejak kejadian point.7 diatas, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Juni 2022 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Kudus;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Pemohon tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Termohon, selain itu Pemohon telah berketetapan hati bercerai dengan Termohon;
10. Bahwa atas dasar uraian diatas, permohonan cerai talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
11. Bahwa sejak Termohon meninggalkan Pemohon, anak Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018 diasuh sendiri oleh Pemohon, sehingga hubungan Pemohon dengan anak Anak secara emosional terjalin sangat erat, selain itu sejak Termohon pergi tidak pernah menjenguk anak dan tidak menghiraukannya;
12. Berdasarkan uraian point.11 tersebut diatas, dan guna mempermudah administrasi negara maka hak asuh anak Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018 diberikan kepada Pemohon;
13. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
 3. Menetapkan Hak Asuh Anak Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018 diberikan kepada Pemohon;
 4. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum.Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Siti Suriyati, S.H., Akhmad Badruddin, S.HI., Bahagiyanti Hananing Putri S.Sy. dan Moh. Badruddin, S.SyAdvokat/Pengacara yang berkantor di Desa Golantepus RT.001 RW.003 Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus, email : lkbhjustisiakudus@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 5 Desember 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 831/BH/2022/PA.Kds tanggal 06 Desember 2022;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. Abdul Jalil tanggal 20 Desember 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Pati pada tanggal 31-07-2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1. dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Kudus, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya,

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Akte Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dukcapil Kabupaten Pati pada tanggal 19 Desember 2016, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akte Kesepakatan tertanggal 14 Desember 2022, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup yang diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Saksi 1, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga pemohon
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 30 September 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018, sekarang dalam asuhan Pemohon
 - Bahwa Setahu saksi anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani dan rokhani dan penuh ceria dalam asuhan Pemohon, karena Pemohon sangat sayang kepada anak-anak tersebut dan diasuh dengan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, Termohon banyak hutang

- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

2. saksi 2, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 September 2015 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan , Kabupaten Kudus;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Perempuan yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018, sekarang dalam asuhan Pemohon
- Bahwa Setahu saksi anak-anak tersebut dalam keadaan baik-baik saja, sehat jasmani dan rokhani dan penuh ceria dalam asuhan Pemohon, karena Pemohon sangat sayang kepada anak-anak tersebut dan diasuh dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran yang disebabkan masalah hutang piutang, Termohon banyak hutang
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah selama 6 bulan sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Termohon dapat menerima dan tidak membantahnya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi

Bahwa Termohon telah diberi kesempatan untuk pembuktian, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun ;

Bahwa pada persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 Pemohon dan Termohon telah membuat Akta Kesepakatan Bersama tertanggal 14 Desember 2022;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 831/BH/2022/PA.Kds tanggal 06 Desember 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mengambil hutang di Koperasi, dan Bank Titil/ Bank Plecit tanpa seizin dari Pemohon dan Pemohon tidak tahu kegunaan uang tersebut akibatnya sejak bulan Juni 2022 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1.,P.2.,P.3. dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 30 September 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 30 September 2015 di #1005#, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Oktober 2018, adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 maka terbukti bahwa telah ada kesepakatan Antara pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 bulan hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Dan juga dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah : 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, Bahwa Pemohon dengan Termohon telah membuat akta kesepakatan tertanggal 14 Desember 2022 berupa :

1. Pemohon akan memberi hak-hak Termohon berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Hak asuh anak bernama Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018 jatuh kepada Pemohon dengan memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, artinya perjanjian/kesepakatan/pernyataan itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu Undang-Undang, maka Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati surat pernyataan kesepakatan bersama tersebut;

Menimbang, bahwa semua kewajiban tersebut yakni mut'ah dan nafkah iddah dibayarkan kepada Termohon secara tunai pada saat Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan,

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
3. Menghukum kepada Pemohon dan Termohon untuk mentaati akta kesepakatan tertanggal 14 Desember 2022 ;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Mut'ah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);Yang dibayarkan tunai secara langsung pada saat pengucapan ikrar talak;
5. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak yang bernama Anak, Perempuan, lahir di Pati, pada tanggal 24 Oktober 2018 kepada Pemohon (Pemohon) dengan memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 *Hijriyah*, oleh Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds



Dra. Ulfah
Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya

1. PNPB
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Panggilan Pertama Pemohon : Rp. 10.000,00
 - c. Panggilan Pertama Termohon : Rp. 10.000,00
 - d. Redaksi : Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 90.000,00
4. Meterai : Rp. 10.000,00

J u m l a h : Rp. 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

=====